



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir di Balimbing, 21 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxx](#) dan nomor Hp xxxx, sebagai Penggugat;;
melawan

Xxxxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir di Kinawai, 23 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxx](#) dan nomor Hp: [xxxxx](#) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima laporan dari Mediator;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2020, dilaksanakan di KUA Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0289/25/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 16 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat mementingkan diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut membantu bekerja sebagai pedagang;
 - 4.2. Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibanding Penggugat sebagai isteri Tergugat, sehingga adanya campur tangan dari pihak keluarga terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, ketika Penggugat mau berbicara dan menyelesaikan masalah, namun Tergugat bersikap acuh tak acuh dan lebih mendingkan masalah daripada menyelesaikan masalah;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



4.4. Tergugat kurang terbuka dan tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

4.5. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

4.6. Tergugat sering berkata kasar dan kotor bahkan pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara ditinju bagian sekitar mata;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Maret 2024 di sebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena masalah ekonomi, pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga, namun Tergugat hanya diam dan tidak memberikan uang, pada sore hari Tergugat meminta kunci motor kepada Penggugat dengan alasan pergi ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua di Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Kinawai, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat, di dalam proses mediasi telah dicapai usaha perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai adalah mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 2

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Bahwa di rumah Penggugat masih ada barang-barang Tergugat yang belum diserahkan Penggugat yaitu:

Seluruh pakaian Tergugat;

STNK dan BPKB honda supra X;

Alat-alat mesin potong seperti mesin gerinda, dan singka baja;

Buku doa dan pidato Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Para pihak sepakat bahwa mesin las dan mesin bor adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan pembagiannya adalah mesin bor untuk Penggugat sedangkan mesin las untuk Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat barang-barang milik Tergugat sebagaimana yang tersebut pada Pasal 2 di atas akan diserahkan Penggugat kepada Tergugat setelah keluarnya Akta Cerai;

Pasal 5

Bahwa Tergugat menerima hasil keputusan majelis hakim terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian dan akibat hukum perceraian lainnya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan selanjutnya sesuai laporan Mediator bernama Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag tanggal 15 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil di dalam pokok perkara perceraian, namun berhasil di dalam mut'ah dan beberapa tentang harta bawaan Tergugat sebagaimana telah termuat di dalam perubahan surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

- Mengenai dalil pada angka 1, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 2, benar demikian;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil pada angka 3, benar demikian, namun hal tersebut disebabkan karena Penggugat menggunakan program KB dan belum di buka sampai sekarang;

- Mengenai dalil pada angka 4, tidak benar demikian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Maret 2024;

4.1 Tidak benar demikian, karena Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan semua penghasilan Tergugat di pegang oleh Penggugat, bahkan di dalam berumah tangga karena Penggugat yang memegang semua hasil penghasilan Tergugat hanya meminta kepada Penggugat seperti Kopi, Rokok, Nasi, bahkan yang dihidangkan oleh Penggugat adalah kopi pahit, dengan alasan bahwa gula di simpan oleh orang tua Penggugat;

4.2 Tidak benar demikian, karena tidak ada keluarga Tergugat yang ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malahan Penggugat yang sering melarang Tergugat untuk bekerja dengan orang tua Tergugat, karena Penggugat bersikap harus di dahulukan dan di prioritaskan, bahkan orang tua Penggugatlah yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti orang tua Penggugat menyelidiki masalah Tergugat dengan keponakan Tergugat, dan dalam masalah berdagang sering di selidiki, dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat selalu dijawab terlebih dahulu oleh orang tua Penggugat, dan ketika Tergugat pulang bekerja selalu di intip oleh orang tua Penggugat di pintu kamar Penggugat dan Tergugat, apalagi pada saat itu Tergugat ingin menukar pakaian dan beristirahat dan alasan orang tua Penggugat pada saat itu adalah menanyakan cucu;

4.3 Tidak benar demikian, karena setiap masalah yang terjadi selalu dibicarakan baik-baik dengan Penggugat, namun Penggugat bersikap keras kepala dan egois, sehingga karena sifat Penggugat tersebut Tergugat lebih memilih diam daripada menambah masalah yang menyebabkan retaknya rumah tangga dengan Penggugat, bahkan Penggugat lebih mendengarkan perkataan orang tua nya dibandingkan Tergugat sebagai suami;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Tidak benar demikian, karena setiap masalah dalam rumah tangga sudah dipegang kendali oleh Penggugat, seperti setiap penghasilan di pegang oleh Penggugat, sehingga menyebabkan setiap Tergugat ingin mengantar anak ke sekolah selalu meminta uang terlebih dahulu kepada Penggugat, dan ketika Tergugat ingin mencari usaha untuk berdagang uang minyak mobil diminta oleh Tergugat, dan segala biaya di kendalikan oleh Penggugat, bahkan sedikitpun Tergugat tidak memegang uang sama sekali, ketika Tergugat meminta uang untuk pegangan namun Penggugat menjawab untuk apa uang, padahal anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya meminta uang belanja tiap pagi;

4.5 Tidak benar demikian, karena Tergugat sudah berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang sesuai dengan kemampuan Tergugat, seperti meluangkan waktu bersama Penggugat seperti Tergugat tidak pernah pergi ke kedai untuk nongkrong, dan bahkan perhatian untuk anak selalu di berikan oleh Tergugat seperti menyuapkan anak makan dan memandikan anak tersebut, serta tidur dan mengaji dengan Tergugat, bahkan orang tua Penggugat selalu mengatakan kepada anak tersebut bahwa anak tersebut bukan anak dari Tergugat;

4.6 Tidak benar demikian, karena Tergugat tidak pernah berkata kasar apalagi berkata kotor kepada Penggugat, dan mengenai kekerasan fisik benar demikian namun hal tersebut terjadi karena Tergugat membela diri dari perbuatan Penggugat yang mencekik leher Tergugat dan menendang kaki, dan sebelum hal tersebut terjadi sudah dipikirkan oleh Tergugat tentang bahayanya;

- Mengenai dalil pada angka 5, tidak benar demikian, karena puncaknya terjadi pada tanggal 16 Maret 2024, disebabkan karena sebelum puncaknya terjadi Penggugat mengambil buah saus untuk dijual namun tidak terjual sehingga keesokan harinya Penggugat tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga karena uang tersebut diduga habis karena Penggugat pergi ke Padang untuk acara wisuda kopanaknya, dan Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



berada dalam keadaan sakit, padahal semua uang di pegang oleh Penggugat;

- Mengenai dalil pada angka 6, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 7, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 8, benar demikian;
- Mengenai dalil pada angka 9, benar demikian, sesuai dengan perubahan gugatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, yang selanjutnya menyerahkannya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama xxxx NIK: 13040361040860001, tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0289/25/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 16 Oktober 2020, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Mamak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2020 di KUA Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Penggugat dan Tergugat membeli mobil secara kredit sekitar tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya kredit macet dalam membeli mobil untuk usaha Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diperparah dengan usaha yang Penggugat dan Tergugat kerjakan juga tidak menghasilkan seperti harapan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Kinawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2020 di KUA Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya penjualan mobil karena kredit macet, usaha Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar dan karena itu Penggugat dan Tergugat sering cek-cok mulut bahkan sampai terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat bekas membiru di tangan Penggugat dikarenakan dipukuli oleh Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi di muka sidang adalah sebagai berikut:
1. xxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Inawai, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ayah Kandung Tergugat;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2020 di KUA Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sejak bulan Maret 2024 kembali ke rumah saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat telah pulang atau kembali ke rumah saksi, pernah saksi dan keluarga mencoba menemui keluarga Penggugat, namun usaha itu tidak terlaksana;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, bersikap kuat hati untuk tidak melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, menyerahkan masa depan rumah tangganya bersama Penggugat kepada kebijaksanaan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 54 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat akibatnya sejak tanggal 17 Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanah Datar, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2020 di KUA Rambatan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi keluarga, terdapat kredit macet dan usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat yang kurang menguntungkan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan dalil syar’i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod*

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan KDRT yang membuat Penggugat mengalami luka bathin dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan"*

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi, serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*”;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam*

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlil al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan secara tertulis yang dibuat di hadapan mediator Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Batusangkar dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2024, Mediator *a quo* menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai mut`ah dan sebagian harta bawaan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang utuh dan tidak bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi*", jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati agar kesepakatan perdamaian *a quo* dimuat dan dikuatkan dalam putusan akhir perkara sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni "*Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka oleh karenanya sebagaimana azas *Facta Sunt Servanda* dan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa kesepakatan atau janji yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah suatu hukum (undang-

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang) yang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati bagi kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam amar putusan ini serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil kesepakatan tersebut secara sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A. sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulfida, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.
Hakim Anggota

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Yulfida, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	44.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)